



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

- Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa oleh BPK RI dan dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

| | | | |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp | 1.859.926.435.396,71 | |
| b. Belanja..... | Rp | <u>1.840.127.791.074,27</u> | |
| Surplus..... | | | Rp 19.798.644.322,44 |
| c. Pembiayaan: | | | |
| - Penerimaan..... | Rp | 211.519.608.994,69 | |
| - Pengeluaran..... | Rp | <u>6.530.000.000,00</u> | |
| Pembiayaan Netto..... | | | Rp <u>204.989.608.994,69</u> |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | RP | 224.788.253.317,13 | |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.655.016.336,71 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | RP | 1.832.271.419.060,00 |
| b. realisasi | RP | <u>1.859.926.435.396,71</u> |
| | selisih lebih | Rp 27.655.016.336,71 |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(197.188.738.704,73) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 2.037.316.529.779,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 1.840.127.791.074,27</u> |
| | Rp (197.188.738.704,73) |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp224.843.755.041,44 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp (205.045.110.719,00) |
| b. realisasi | <u>Rp 19.798.644.322,44</u> |
| | Rp 224.843.755.041,44 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(55.501.724,31) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 211.575.110.719,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 211.519.608.994,69</u> |
| | Rp (55.501.724,31) |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 6.530.000.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 6.530.000.000,00</u> |
| | Rp 0,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(55.501.724,31) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 205.045.110.719,00 |
| b. realisasi | <u>Rp</u> | <u>204.989.608.994,69</u> |
| | | |
| | selisih (kurang) | Rp (55.501.724,31) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|---------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp | 173.872.290.719,69 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | <u>Rp</u> | <u>173.872.290.719,69</u> |
| | | |
| Jumlah | Rp | 0,00 |
| c. sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) | <u>Rp</u> | <u>224.788.253.317,13</u> |
| | | |
| Jumlah | Rp | 224.788.253.317,13 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | | |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp | 224.788.253.317,13 |

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------------|
| a. pendapatan-LO | Rp 1.867.002.494.719,41 |
| b. beban | Rp <u>1.769.544.785.790,97</u> |
| surplus/(defisit) dari Operasi | Rp 97.457.708.928,44 |
| c. surplus/(defisit) kegiatan non operasional | Rp (3.800.091.900,00) |
| d. surplus/(defisit) luar biasa | Rp <u>0,00</u> |
| e. surplus/(defisit)-LO | Rp 93.657.617.028,44 |

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------------|
| a. ekuitas awal | Rp 2.325.950.504.426,80 |
| b. surplus/(defisit)-LO | Rp 93.657.617.028,44 |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | Rp 89.468.009.802,15 |
| d. ekuitas akhir | Rp 2.509.076.131.257,39 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset | Rp 2.662.665.506.348,75 |
| b. jumlah kewajiban | Rp 153.589.375.091,36 |

- c. jumlah ekuitas Rp 2.509.076.131.257,3

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021 | Rp 173.872.290.719,69 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp 227.070.097.273,00 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | Rp (213.801.452.950,56) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp 37.647.318.275,00 |
| e. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 | Rp 224.788.253.317,13 |

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Lampiran III : Laporan Operasional.

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Lampiran V : Neraca.

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.

d. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.

f. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.

g. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir

h. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

i. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

j. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.

k. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.

l. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.

- m. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- n. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- o. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- p. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- q. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFFIN

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

ANDRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 105-1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP 19680524 199703 1 001